

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</p>	
No. Dokumen: UNTAG-PM-11/22	<p style="text-align: center;">Prosedur Mutu MOTIVASI KEGIATAN NON-AKADEMIK MAHASISWA</p>	DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT
Tgl Berlaku: 17-04-2023		Revisi : 01 Hal : 1 dari 5

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU **MOTIVASI KEGIATAN NON AKADEMIK MAHASISWA**

No Dokumen :

UNTAG-PM-11/23

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

Jumani, S.Hut., M.P.
Kepala BAAKPSI

Diperiksa oleh

Dr. Ir. Akas Pinaringan Sujalu, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si.
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda

	<p align="center">UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</p> <p align="center">Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</p>			
No. Dokumen: UNTAG-PM-11/22	Prosedur Mutu MOTIVASI KEGIATAN NON-AKADEMIK MAHASISWA	DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	Revisi : 01	Hal : 2 dari 5
Tgl Berlaku: 17-04-2023				

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Memberikan panduan kepada unit kerja Untag Samarinda yang terkait dengan program motivasi non akademik mahasiswa

1.2. Ruang Lingkup

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

1.3. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- ISO 9001:2015;
- Statuta Untag Samarinda Tahun 2020;
- Standar Mutu Untag Samarinda;
- Manual Mutu Untag Samarinda.

1.4. Definisi

- Prestasi non akademik mencakup prestasi non-akademis mahasiswa yang tidak bersifat ilmiah dan tidak terpaku pada suatu teori tertentu
- Mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa Untag Samarinda

1.5. Penanggung Jawab

- Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
- Wakil Dekan III
- Wakil Rektor III



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/22

Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu MOTIVASI KEGIATAN NON-AKADEMIK MAHASISWA

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 01 Hal : 3 dari 5

1.6. Ketentuan Umum

-



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/22

Tgl Berlaku:
17-04-2023


Prosedur Mutu MOTIVASI KEGIATAN NON-AKADEMIK MAHASISWA

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 01 Hal : 4 dari 5

BAB II PROSEDUR MOTIVASI KEGIATAN NON AKADEMIK MAHASISWA

2.1 Alur Proses Motivasi Kegiatan Non Akademik Mahasiswa





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/22

Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu MOTIVASI KEGIATAN NON-AKADEMIK MAHASISWA

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 01 Hal : 5 dari 5

Pemberitahuan

9. Wakil Dekan III menginformasikan keikutsertaan mahasiswa di program yang diminati dan memberikan pendanaan jika program diselenggarakan dari external

Pelaksanaan kegiatan

10. Mahasiswa mengikuti program/kegiatan sesuai minat

Pendaftaran Sertifikat di Fakultas

11. Mahasiswa melampirkan sertifikat kegiatan (jika dalam bentuk seminar & workshop)

Monev

12. Wakil Dekan III dan UPM Fakultas mereview kegiatan non-akademik mahasiswa per tahun dan mendata kegiatan yang paling banyak diminati mahasiswa. Kegiatan/Program yang paling banyak diminati dapat diusulkan untuk dijadikan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan ditunjuk dosen pembina UKM tersebut

2.2 Dokumen Terkait

1. Daftar Hadir
2. Berita Acara
3. Agenda Rapat
4. SK Program Peningkatan Motivasi Non-Akademik
5. Sertifikat Kegiatan